

BUPATI PACITAN PROPINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 60 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penynsunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Rencana Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 590);

BAIPEDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- 3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
- 4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
- 5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.
- 8. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.
- 9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1(satu) tahun.
- 10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

BAB 1I RKPD

Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2021, merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan Tahun 2021;
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.



Pasal 3

- (1) RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :
 - a. Lampiran I

BABI: PENDAHULUAN.

BAB II: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.

BAB III: KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN

DAERAH.

BAB IV: SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

DAERAH.

BAB V: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.

BAB VI: KINERJA PENYELENGGARAAN


PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB VII: PENUTUP.

- b. Lampiran II tentang pemetaan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- (2) Uraian secara rinci RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2021, digunakan sebagai :
 - a. pedoman bagi penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam menyusun KUA dan RAPBD Tahun Anggaran 2021; dan
 - b. Pedoman bagi PD dalam menyusun Renja PD Tahun 2021.
- (2) Penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2021 program, kegiatan dan sub kegiatan menggunakan hasil pemetaan Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- (3) Dalam hal terjadi penambahan sub bagian baru pada KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2021, perlu disusun berita acara kesepakatan antara Bupati dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan.
- (4) Penambahan sub bagian kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akibat adanya kebijakan nasional atau provinsi, keadaan force majeur dan/atau perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.
- (5) Penambahan sub Bagian kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2021



BAB III PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan Pada tanggal: 27 - 7 - 2020

BUPATI PACITANA

大 INDARTATO

Diundangkan di Pacitan Pada tanggal 27 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PACITAN P

<u>Dr. Ir. HERU WIWOHO SP, M.Si</u> Pembina Utama Madya

NIP. 19670716 199202 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020 NOMOR 60

BAPPEDA 3